

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memeperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan. Al-Qur'an telah memberikan isyarat sebagai berikut:¹

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ

Artinya: *Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. (QS. An-Nisa' (4): 24)*²

Sebab turunnya ayat ini adalah di waktu perang humain, tatkala Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan dapat tawaran beberapa wanita ahli kitab, ketika akan dicampuri mereka menolak dengan

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyaed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), Hlm. 40.

²Q.S. An-Nisa' (4): 24, Departemen Agama RI *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007).

alasan bersuami dan kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab berdasarkan ayat tersebut diatas.

Manusia cenderung tertarik, suka, cinta terhadap lawan jenisnya, lalu mereka pun berupaya mencari pasangan yang tepat sebagai pilihan dalam menempuh bahtera rumah tangga. Kecendrungan manusia itu adalah suatu naluri alamiah yang ada pada diri manusia, dan merupakan anugerah dari Allah SWT. yang patut disyukuri, oleh karenanya naluri tersebut harus diwujudkan untuk kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasulnya melaksanakan perkawinan sangat dianjurkan kepada setiap umat Islam, ini didasarkan pada firman Allah. SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32)³

Sebab turunnya ayat ini adalah hendaklah laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan atau

³ Q.S.An-Nur: 32, Departemen Agama RI Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2007).

gadis ataupun telah duda atau janda, karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau istri, hendaklah segera dicarikan jodohnya.

Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.

Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh lagi, hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT. demikian *Sunnah Qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah Saw.⁴

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi Allah SWT.⁵

Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁶ Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya

⁴Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta:Rajawali Pers,2016), Hlm.43.

⁵Ema Fathimah, *Putusnya Perkawinan Karena Suami Dipenjarakan, Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam (Kasus Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang)*, (Palembang:Noerfikri,2011),Hlm.3.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Tujuan perkawinan seperti yang dirumuskan dalam KHI pasal 3, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yakni sakinah, mawaddah dan warahmah.⁷ Yaitu sebuah keluarga yang diliputi rasa kasih sayang, saling cinta, sehingga tercipta suasana tenang, damai dan hubungan harmonis sesama anggota keluarga.

Munculnya istilah keluarga sakinah juga sesuai dengan firman Allah.Swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga (keluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah* saling mencintai suami dan istri.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S.Ar-Rum (30):21)⁸

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

⁸Q.S.Ar-Rum (30) :21, Departemen Agama Ri *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007).

Sebab turunnya ayat ini adalah Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan supaya kalian merasa betah dengannya semuanya hal yang telah disebutkan itu yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah SWT.

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam satu jaringan.⁹

Keluarga merupakan unit utama suatu masyarakat. Karena keluarga sebagai basis inti masyarakat, maka keluarga adalah wahana yang paling tepat untuk memberdayakan manusia dan “mencekal” berbentuk frustrasi nasional. Ketidakseimbangan sosial yang kita lihat ini menggambarkan kebutuhan yang sangat mendesak terhadap situasi yang lebih kondusif sesuai fitrah manusia. Situasi yang membuat semua orang menjadi berdaya dan mampu menghadapi berbagai terpaan sosial. Situasi yang demikian, keluargalah yang mampu memberikannya karena

⁹Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Keluarga*, (Jakarta:Kencana,2012)Hlm,6.

ketidakharmonisan kehidupan keluarga dapat terjadi di berbagai tempat dengan beragam penyebab, baik faktor internal maupun eksternal.¹⁰

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, disebut dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1).¹¹ Namun bila belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang mewujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Dan bahkan bagi calon yang usianya masih dibawah atau kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.¹²

Disamping itu pernikahan di bawah umur dinilai dapat menimbulkan berbagai dampak yang kurang baik karena mereka dinilai belum memiliki kesiapan dan kematangan fisik dan mental, karena kematangan fisik dan mental sebelum menikah merupakan kesatuan yang tidak dapat disiapkan. Berlangsungnya perkawinan yang sama-sama dewasa dinilai akan membantu dampak yang baik bagi perkembangan rumah tangga, dengan

¹⁰Kustini, *Keluarga Harmoni Dalam Persepektif Berbagai Komunitas Agama*, (Jakarta:Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Ri,2011), Hlm,232.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1

¹² Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung: Al-Bayani, 1995). Hlm.19.

adanya kedewasaan kedua belah pihak baik fisik maupun mental akan membuat rumah tangga tenang dan damai sehingga apa yang dicita-citakan dalam kehidupan berumah tangga dapat tercapai.

Fenomena yang menarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian tentang pernikahan usia muda yang diawali dengan memilih calon pasangan secara baik, dan praktik pelaksanaan yang baik pula. Kasus dikelurahan betung kabupaten banyuasin, banyaknya pernikahan yang dilakukan pada usia yang relatif muda dan dibawah umur. Dan kebanyakan dari mereka melaksanakan pernikahan karena faktor keadaan yang memaksa walaupun tidak ditemukan dikantor urusan agama setempat dan sudah menjadi hal biasa dimasyarakat apabila melakukan pernikahan dibawah batas usia dibawah umur. Maka dari ini penyusun tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang fenomena praktik pasangan muda dan bagaimana hukum pernikahan tersebut dengan mengetahui secara langsung latar belakang dan praktik pembentukannya dalam judul **“Konsep Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Muda Di Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan keluarga sakinah dalam Islam?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah pada pasangan pernikahan muda di kelurahan betung kabupaten banyuasin?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembentukan keluarga sakinah dalam Islam
2. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah pada pasangan muda di kelurahan betung kabupaten banyuasin.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritik: penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam terutama mengenai praktek pelaksanaan nikah muda.
2. Secara praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi komperatif maupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang

mendalami lebih jauh mengenal permasalahan yang berkaitan dengan objek pembahasan ini.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa hasil dari penelusuran dan telaah terhadap berbagai hasil kajian yang terkait dengan ruang lingkup penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi berjudul *“Problematika pernikahan wanita karir dan pengaruhnya terhadap keluarga sakinah (Studi kasus di kelurahan siring agung kota Palembang)*. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pernikahan wanita karir menurut persepektif islam dikelurahan siring agung Palembang bahwa tidak ada larangan dalam Islam terhadap wanita untuk berperan disektor public, namun harus seizin suami dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Problem yang dialami wanita karir dikelurahan siring agung Palembang dalam berumah tangganya selama berkarir adalah intensitas bertemu kurang dengan keluarga, perhatian terhadap anak kurang. Pengaruh karir terhadap keluarga sakinah dikelurahan siring agung Palembang biasa saja, bisa ada pengaruh juga bisa tidak karena pada dasarnya sakinah atau tidaknya hidup berumah tangga sebenarnya bergantung pada kegigihan, keunggulan, dan kerja

keras pihak suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri.¹³

Kedua, skripsi berjudul *“Ketentuan umur calon suami dan calon istri dalam undang-undang No.1 tahun 1974 ditinjau dari hukum Islam”*. Hasil penelitian ini menyimpulkan, dengan adanya UU perkawinan ini sedikit banyak dapat mengurangi adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih dibawah umur, permasalahan yang diakibatkan perkawinan dibawah umur adalah kependudukan. Pengaruh lainnya adalah dengan pernikahan dibawah umur kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. Selain itu dengan adanya perkawinan muda maka pola pikir dari masing-masing pihak belum dewasa dan ditakutkan bila mereka menghadapi badai dalam perkawinan mereka tidak dapat mempertahankannya. Bila dilihat dari syarat-syarat perkawinan tidak harus mencapai umur yang ditentukan secara pasti. Tetapi hanya ditegaskan bahwa para pemuda diijurkan untuk menikah

¹³Yosi Yuniarti, *“Problematika Wanita Karir Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Sakinah Menurut Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Siring Agung Kota Palembang)”*. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2009.

dalam pengertian secara umum yang dimaksud pemuda adalah sudah mencapai usia dewasa atau disebut dengan istilah *baligh*.¹⁴

Ketiga, skripsi berjudul ***Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah (Kajian Terhadap Pendapat Qurais Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)***. Hasil penelitian ini dalam tafsir Al-misbah Qurais Shihab berpendapat bahwa *sakinah* merupakan tempat untuk memperoleh ketenangan lahir dan batin, sedangkan *mawaddah* adalah cinta yang menginginkan sebuah kebaikan untuk pasangannya, dan *Ar-Rahmah* merupakan cinta kepada yang dalam keadaan butuh dan tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mana masing-masing anggota merasakan ketenangan lahir dan batin, ketenangan lahir dan batin (*sakinah*) akan tercapai kalau masing-masing anggota keluarga mempunyai sifar *mawaddah* dan *Ar-Rahmah* terhadap yang lainnya.¹⁵

Setelah mengkaji dan meneliti namun penyusun belum menemukan hasil penelitian lapangan (*field resech*) dan metode literatur tentang

¹⁴Kartini Yuliantri, "Ketentuan Umur Calon Suami Dan Calon Istri Dalam Uu No.1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.2007.

¹⁵Joko Nursodik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Ar-Rahmah (Kajian Terhadap Pendapat Qurais Shihab Dalam Kitab Al-Misbah)" Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.2011.

keluarga sakinah pada pasangan muda. sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Adapun lokasi penelitian tentang konsep keluarga sakinah pada pasangan pernikahan muda, penelitian dilakukan di lingkungan kelurahan betung kabupaten banyuasin kota Palembang, Sumatera Selatan.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.¹⁶ Adapun subjek penelitian ini, adalah masyarakat kelurahan betung yang sudah menikah muda dari tahun 2017-2018 yang berjumlah 40 pasangan dan yang akan diambil sebagai sampel hanya 5 pasangan yang menikah muda.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta,1990),Hlm,116.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian campuran yang terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan literatur. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Metode Literatur Menurut Burhan Bungin adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories.¹⁷ Penelitian ini akan dilakukan dengan meneliti langsung dan menggali keterangan-keterangan dari para informen pada masyarakat kelurahan betung kabupaten banyuasin kemudian hasil disesuaikan oleh literatur yang ada.

4. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini jelas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan status hukum Islam.¹⁸ yaitu permasalahan nikah muda di kelurahan betung kabupaten banyuasin kota Palembang Sumatera Selatan.

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana,2008)Hlm.121.

¹⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Sinar Grafika,2013).Hlm.106.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data yang diperoleh dipeneliti ini dari kantor urusan agama, tokoh agama, orang tua pelaku nikah muda, pelaku nikah muda, dikelurahan batung kabupaten banyuasin.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, misalnya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 2). Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan onjek penelitian ini.

- 3). Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari:
- a. Kamus
 - b. Ensklopedia
 - c. Majalah
 - d. Surat Kabar, Dan Sebagainnya.

5. **Tekhnik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁹ Data yang di peroleh dalam metode ini adalah aktifitas tingkah laku rumah tangga pernikahan muda meliputi strata sosial, ekonomi, pendidikan dan agama.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Mencakup cara yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan langsung dari

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm.145.

responden atau informan dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Data dari objek yang diwawancarai dalam skripsi ini adalah pelaku nikah muda yang dilakukan karena kemauan, bukan karena paksaan.

c. Dokumen

Dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.²⁰ Pengumpulan data dengan melihat dokumen terkait, seperti dokumen arsip KUA setempat dan berkas terkait lainnya.

6. **Tekhnik analisis data**

Data yang terkumpul diperoleh dan di analisis secara deskriptif kualitatif yakni menguraikan menyajikan, menggambarkan dan menjelaskan seluruh data yang diperoleh, kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh. Lalu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik menjadi pernyataan khusus. Sehingga penyajian hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.²¹

²⁰ [Http://Ciputrauceo.Net/Blog/2016/2/18/Metode-Pengumpulan-Data-Dalam-Penelitian](http://Ciputrauceo.Net/Blog/2016/2/18/Metode-Pengumpulan-Data-Dalam-Penelitian).

²¹ Lisa Harlison, *Metodologi Penelitian Politik*. (Jakarta:Putra Grafika,2009), Hlm.104.

7. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dari Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.
- Bab II Tinjauan umum tentang pengertian keluarga sakinah, dasar hukum keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, faktor pembentukan keluarga sakinah, faktor penghambat keluarga sakinah.
- Bab III Data hasil survey dilapangan yang berisi gambaran umum pembentukan keluarga sakinah pasangan muda di kelurahan betung kabupaten banyuasin. Memaparkan mengenai kondisi sosial keagamaan di kelurahan betung kabupaten banyuasin. Secara umum bab ini dijelaskan secara mendetail hal-hal yang terjadi dilapangan, lengkap dengan data-data yang dianggap perlu. Ini dimaksudkan agar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bisa dipahami secara utuh.
- BAB IV Analisis hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan muda di kelurahan betung kabupaten

banyuasin. Dalam bab ini secara khusus lebih mengarah kepada analisis mengenai latar belakang, praktik pembentukan pasangan muda, pemenuhan hak dan kewajiban, dan kriteria keluarga sakinah dari pasangan muda di kelurahan betung kabupaten banyuasin.

BAB V Penutup, kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah. Bab ini juga berisi saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang dibahas, berisi statemen-statement hasil penelitian serta anjuran penulis terkait hasil penelitian.